

PENANGANAN KASUS PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK POLDA METRO JAYA

Ihsan Fisabilillah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma, Indonesia

Abstract

The problem of criminal activity poses a threat to the basic concept of security in society. Human Trafficking Offenses (TPPO) involve a variety of actions such as recruitment, transportation, protection, and coercion through threats, violence, or fraud. This study explores TIP Investigation Regulations based on Indonesian Criminal Law and the challenges faced by police investigators in the Metro Jaya Police Legal Area during a certain period. Normative and empirical legal research methods are used, utilizing legal and conceptual approaches from primary, secondary and tertiary legal sources. TIP regulations are regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, which was later amended by Article 455 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. TIP investigations under Indonesian law are regulated by Republic of Indonesia National Police Regulation Number 6 of 2019. Challenges in investigating Trafficking Crimes include the reluctance of Victims to report, limited public awareness of the crime, inadequate investigators, and a lack of international cooperation between victims and country.

Keywords: Criminal Act, Human Trafficking, Police.

Abstrak

Masalah aktivitas kriminal menimbulkan ancaman bagi konsep dasar keamanan dalam masyarakat. Pelanggaran Perdagangan Manusia (TPPO) melibatkan berbagai tindakan seperti perekrutan, transportasi, perlindungan, dan paksaan melalui ancaman, kekerasan, atau penipuan. Studi ini menggali Pengaturan Investigasi TPPO berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik polisi di Kawasan Hukum Kepolisian Metro Jaya selama periode tertentu. Metode penelitian hukum normatif dan empiris digunakan, memanfaatkan Hukum dan Pendekatan Konseptual dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Peraturan TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, yang kemudian diubah dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyelidikan TPPO berdasarkan hukum Indonesia diatur oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. Tantangan dalam menyelidiki Kejahatan Perdagangan termasuk keengganan Korban untuk melaporkan, kesadaran publik yang terbatas tentang kejahatan tersebut, penyidik yang tidak memadai, dan kurangnya kerja sama internasional di antara korban dan negara.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Polri.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", Indonesia adalah negara demokrasi.¹ Selain itu, "Negara Indonesia adalah negara hukum" dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar utama dan utama dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia semata-mata untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut perspektif pelaksanaan hukum, prinsip negara hukum berarti bahwa segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini juga berarti bahwa, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, sistem demokrasi harus didasarkan pada hukum². Jadi, dibuatlah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran 2009), hlm. 117.

peraturan yang berisi larangan dan perintah yang harus dipatuhi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama³. Salah satu tindak kejahatan yang keberadaanya sulit diketahui dan sulit diberantas adalah kejahatan perdagangan orang khususnya di Indonesia, banyak faktor menjadi penyebabnya beberapa kasus diantaranya karena permasalahan ekonomi dan pendidikan, tindak kejahatan ini sangat sulit diberantas karena aktifitas illegal ini sangat rapi dan terselubung. Perdagangan orang sendiri adalah jenis perbudakan manusia kontemporer⁴, dan merupakan salah satu jenis perlakuan terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Masalah perdagangan orang semakin meningkat di banyak negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang bukan hanya terjadi di kota-kota tetapi juga di pedesaan, dan korbannya adalah wanita dan anak-anak⁵.

Secara umum, hukum pidana di Indonesia sendiri itu berfungsi untuk mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat untuk memastikan ketertiban umum. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Tingkat perkembangan masyarakat ikut menjadi andil diberlakukannya pola penegakkan hukum⁶. Karena pentingnya keamanan masyarakat, masalah kejahatan harus dibahas lebih jauh. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan kata lain definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali serta banyak orang percaya bahwa fenomena ini lebih banyak terjadi di luar negeri⁷. Bambang Poernomo berpendapat bahwa definisi tindak pidana akan lebih lengkap jika didefinisikan sebagai pyang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁸.

Tidak dapat disangkal bahwa wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta khususnya adalah tempat yang subur untuk tindak pidana perdagangan orang. Jumlah

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Presti Pustaka karya, 2006), hlm.31.

⁴ Rizka Ari Satriani, "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya", *Unesa E-Journal*, (Volume 4 Nomor 1 2017), hlm. 15.

⁵ Novianti. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. (Volume 5 Nomor 2, 2023), hlm. 50.

⁶ Anca Iuhas. The Phenomenon Of Trafficking In Human Beings In The International And European Documents. *Analele Universităţii din Oradea. Relaţii Internationale şi Studii Europene (RISE)*. (Volume 12 Nomor 21, 2020), hlm. 13.

⁷ Ahmad Syaufi. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*. (Volume 3, Nomor 2, 2023), hlm.18.

⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasantentang Delik-delik Khusus)*. (Jakarta : Prapanca, 2007), hlm. 56.

penduduk yang sangat besar yang penduduknya tidak memiliki lapangan pekerjaan memudahkan para pelaku kejahatan untuk bergerak maju. Tergiur seperti janji masa depan yang lebih baik setelah menjadi pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menipu pencari kerja dan membawa mereka ke jurang hina perbudakan modern⁹. Jika ditelaah lebih dalam lagi, kasus ini telah meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dengan ekonomi sebagai faktor pendorong utamanya. Sementara kebutuhan hidup masyarakat meningkat dengan cepat, angka pengangguran di Indonesia terus meningkat. Tidak mengherankan bahwa banyak orang mencoba segala cara untuk mengatasi masalah ekonomi yang telah menjadi momok bagi masyarakat. Ini adalah alasan mengapa lingkaran perdagangan orang tetap ada dan bahkan tidak lagi tabu bagi masyarakat¹⁰. Salah satu bentuk perbudakan modern yang dikenal sebagai trafficking seperti telah disebutkan pengertiannya mempunyai pola sama yaitu prosesnya merekrut terlebih dahulu, kemudian membawa korbannya, menindas, menculik, menipu, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi, kekerasan, eksploitasi seksual, atau kerja paksa dengan upah yang tidak layak atau praktik serupa dengan perbudakan¹¹. Kejahatan perdagangan orang biasanya digunakan sebagai bahan untuk prostitusi, pornografi, mengemis, pekerja pinggiran, pekerja rumah tangga, bahkan kawin kontrak. Selain itu, tidak jarang dijumpai juga hal ini mencakup eksploitasi sosial dan penjualan organ tubuh¹². Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tindak pidana perdagangan orang. UU 21/2007 menyatakan bahwa perdagangan orang¹³ telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia¹⁴. Penyidik atau penegak hukum yang diberikan wewenang oleh negara untuk menangani kasus ini di wilayah hukum DKI Jakarta yaitu Ditreskrim Wilayah Hukum Polda Metro Jaya bertugas menyelidiki dan menangani kasus perdagangan orang. Tugas mereka termasuk mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan, menangkap pelaku, dan membawa mereka ke pengadilan. Perdagangan orang adalah kejahatan berat yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, seksual, atau lainnya¹⁵. Maka kiranya perlu

⁹Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, (2021), hlm. 19

¹⁰ Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, (Medan : USU Press, 2005), hlm. 43.

¹¹ Suyanto, *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 26.

¹² Made Sidia Wedasmara, "Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Yustitia* (Volume 12, Nomor 1, 2018), hlm. 86

¹³ ¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Nomor 21 Tahun 2007, Lembaran Negara R.I. Tahun 2007.

¹⁴ UU PTPPO 21/2007 Pasal 1

¹⁵ Catherine Renshaw. Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance. *Michigan Journal of International Law*. (Volume 37, Nomor 4, 2021), hlm. 38.

pembahasan dengan tulisan ini agar membuat terang bagaimana penanganan kasus-kasus *trafficking* ini diberangus oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai alat negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung data empiris dipilih dan diterapkan. Metode ini melibatkan pemeriksaan bahan kepustakaan atau bahan data sekunder, seperti buku-buku dan norma-norma yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, metode dan sistematika hukum, serta ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum¹⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHP, terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak sebelum UU PTPPO. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (RAN-P3A) dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2002. Para aktivis hak asasi manusia dan perempuan mendesak pemerintah untuk menetapkan undang-undang yang secara khusus menangani masalah perdagangan orang. Fakta bahwa Indonesia adalah salah satu pusat perdagangan orang terbesar di Asia Tenggara adalah dasar utama dari desakan ini¹⁷. Pada mulanya konvensi dimulainya perlindungan manusia dari kejahatan ini adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2). Dengan mempertimbangkan berbagai definisi yang diberikan oleh berbagai instrumen hukum, perdagangan orang digambarkan sebagai bentuk kejahatan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dan melindungi korban perdagangan manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU 21/2007, ada tiga komponen yang harus diperhatikan sebelum suatu tindakan dianggap sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Proses, cara, dan tujuan adalah ketiga komponen tersebut. Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan adalah elemen proses yang biasanya dinilai. Elemen kedua, cara, mencakup apakah ada ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan posisi korban yang rentan, menahan utang, atau memberikan

¹⁶ Ibrahim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayu Media Publishing , 2005), hlm. 336.

¹⁷US Departemen of Justice. *Trafficking in Person Report*. (Washington: US Departemen of Justice, 2012), hlm. 10.

bayaran atau keuntungan. Elemen ketiga, tujuan, membahas tujuan dari tindakan, yaitu untuk mengeksploitasi atau mendorong eksploitasi.

Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum dapat tampil lebih tegas dalam memberantas kasus perdagangan orang terutama yang terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia, terlebih lagi KUHP baru akan segera disahkan maka seharusnya penyidik polri lebih bersemangat untuk bersih-bersih dan tidak pandang bulu serta pula tidak bertele-tele dalam menerima aduan dari masyarakat terutama sebagai keluarga korban.

SIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang mengatur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum pidana Indonesia saat ini, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum pidana Indonesia saat ini, seperti yang diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Tindak Pidana.

2. 2. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022: Korban Tidak Mau Melapor, Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Korban Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik, dan Kurangnya Kerjasama Internasional.

SARAN

1. Peraturan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia saat ini harus disesuaikan dengan KUHP 2023, yang akan berlaku Januari 2026, dalam Peraturan Kepolisian yang baru.

2. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dapat diatasi dengan cara-cara berikut:

a. Melakukan program penyuluhan dan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat umum, lembaga pemerintah, dan kelompok yang berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

b. Memberikan materi informasi dan undang-undang dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum serta memberikan hak seluasnya kepada masyarakat buta hukum untuk mendapatkan akses pelayanan perkara.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sungkono, SE., MSi, selaku Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.
2. Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sujono, S.H.,M.H.,C.Fr.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.

3. Brigjen TNI (Purn) Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S2) Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.
4. Bapak Dr. Diding Rahmat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainal Abidin, Andi, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. (Jakarta : Prapanca, 2007), hlm. 56.
- Anwar, Yesmil, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran 2009).
- Ari Satriani, Rizka, “Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya”, *Unesa E-Journal*, (Volume 4 Nomor 1 2017).
- Badriah, Chairul, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, (Medan : USU Press, 2005).
- Johni, Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayu Media Publishing , 2005).
- Luhaz, Anca. *The Phenomenon Of Trafficking In Human Beings In The International And European Documents. Analele Universității din Oradea. Relații Internationale și Studii Europene (RISE)*. (Volume 12 Nomor 21, 2020).
- Novianti. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. (Volume 5 Nomor 2, 2023).
- Nuraeni, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Renshaw, Catherine. *Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance*. *Michigan Journal of International Law*. (Volume 37, Nomor 4, 2021).
- Sidia Wedasmara, Made, “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Yustitia* (Volume 12, Nomor 1, 2018).
- Suyanto, *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Syaufi, Ahmad. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*. (Volume 3, Nomor 2, 2023).
- Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Presti Pustaka karya, 2006).
- US Departemen of Justice. *Trafficking in Person Report*. (Washington: US Departemen of Justice, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU PTPPO 21/2007 Pasal 1